

Tinjauan Hukum Proses Penetapan Tersangka Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor

Sudirto Binding^a, Muslimah^b

a. Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo, Indonesian

b. Universitas Pohuwato, Gorontalo, Indonesian

Abstract: The purpose of this research is to find out and analyze the process of determining the suspect in the motor vehicle theft case at the Pohuwato Police. And to find out and analyze the factors that become obstacles in the process of determining the suspect in the motor vehicle theft case at the Pohuwato Police. The method used in this thesis is an empirical legal research method. The results in this study were 1) The process of determining the suspect in the motor vehicle theft case at the Pohuwato Police, namely through the suspect determination mechanism as carried out in the case of Police Report Report Number LP / 200 / XII / 2019 / SPKT / Res-Phwt, December 6 and Letter Investigation Order Number: SP fingerprint / 84 I XII / 2019 / Reskrim, dated December 6, 2019 in which the case title in the case raised includes the title of an ordinary case at the initial stage of the investigation. The Standard Operating Procedure in the title of the curanmor case remains in accordance with the Regulation of the Head of the Criminal Investigation Agency of the Republic of Indonesia Police Number 4 of 2014 concerning Standard Operating Procedures for Criminal Investigation Supervision. 2) Obstacles in determining the suspect in the criminal act of motor vehicle theft at the Pohuwato Police: a. lack of witnesses to see. b. Searching for evidence and suspects experiencing difficulties due to the absence or lack of clues c. Usually curanmor cases stop at the investigation stage. Apart from the above, there are still internal obstacles within Pohuwato Police and external obstacles. The suggestion in this thesis is that there is a need for a new breakthrough in terms of handling and resolving curanmor cases. In this case, new operations and methods need to be formulated so that the Pohuwato Police can handle motor vehicle theft cases effectively.

Keywords: motor vehicle theft; Determination of the suspect

1. Pendahuluan

Pencurian Kendaraan Bermotor adalah suatu tindak pidana yang mungkin saja tidak akan pernah dapat dihilangkan atau diberantas karena motor hasil curian sebagai komoditi perdagangan ilegal dapat dijual secara utuh atau bagian demi bagian dilepas dan dijual secara terpisah untuk menghilangkan jejaknya. Kejahatan curanmor bukan saja kejahatan yang dilakukan oleh satu orang atau berkelompok namun telah mengarah kepada sindikat dengan cara melakukan penjualan antar daerah secara barter misalnya barang hasil curian dari wilayah A ditukar dengan barang hasil curian di wilayah B dan seterusnya. Kejahatan curanmor merupakan suatu kejahatan yang terorganisir secara rapi dan teratur. Dimulainya dari para pelaku perencanaan di lapangan (TKP), pelaku pencurian (Eksekutor), para penadah sampai kepada para penjual ke konsumen (Masyarakat). Kalau boleh diibaratkan Pencurian Kendaraan Bermotor seperti lingkaran setan yang tak ada akhirnya.

Tindak Pidana pencurian ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan; “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. (R. Soesilo, 1984:165)

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud di atas, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur objektif dan unsur subjektif, dari tindak pidana pencurian yang terdapat didalam rumusan pasal 362 KUHP. (Lamintang, 1989:1)

Tindak pidana curanmor pada dasarnya tidak terikat pada satu pasal tersebut saja namun dapat saja termasuk dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kendaraan bermotor hasil curian biasanya merupakan barang pesanan, jadi pencuri merupakan spesialis kendaraan bermotor merek tertentu. Sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa kita jadikan pedoman untuk mengetahui kendaraan bermotor tersebut apakah berasal dari hasil kejahatan atau tidak. Butuh ketelitian dan kejelian dari para pembeli dalam membeli kendaraan bermotor yaitu memeriksa kelengkapan surat-suratnya dan cek keabsahan surat-surat kendaraan tersebut di Kantor Samsat terdekat. Jika ada gerak-ferik penjual yang mencurigakan seperti menjual dengan harga murah (dibawah pasaran), menjual dalam keadaan atau kondisi terburu-buru dan ciri-ciri lain yang sekiranya perlu diwaspadai dan jangan tergiur dengan harga murah.

Terjadinya kasus pencurian bukan saja terletak pada niat pelaku namun keteledoran atau pemilik kendaraan yang tidak hati – hati atau tidak menggunakan kunci pengaman tambahan sehingga secara mudah kendaraan tersebut dapat dicuri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk membahas tentang kasus Pencurian Kendaraan Bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polres Pohuwato

khususnya mengenai proses penyelidikan sampai pada penyidikan.

Berdasarkan data awal jumlah kasus curanmor di wilayah pohuwato dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 terdapat laporan 6 kasus dan 2 kasus yang berhasil diselesaikan dan pada tahun 2019 terdapat 15 laporan dan yang berhasil di selesaikan sebanyak 14 kasus. Terseseaikan dan tidak terselesaikannya kasus tersebut tentunya disebabkan oleh faktor – faktor tertentu serta kendala – kendala yang ditemui oleh penyidik lapangan yang nantinya akan diteliti oleh peneliti.

Kegiatan Penyidikan telah diatur di dalam KUHAP yang memberikan pengertian bahwa Penyidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk membuat terang tindak pidana dan mengumpulkan bukti guna mengetahui siapa pelaku suatu tindak pidana.

Dalam proses penyidikan sampai pada penentuan tersangkanya tentunya sangatlah berbeda pada penerapannya setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Dalam Putusan MK tersebut objek praperadilan menjadi luas karena telah memasukan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP

Selain itu dalam Putusan MK tersebut mengenai bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai status tersangka mengalami perubahan yakni Mahkamah Konstitusi RI menyatakan bahwa yang dimaksud “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran (in absentia)

Hal inilah yang kemudian yang menjadi suatu aturan baku baru yang wajib dipatuhi oleh penyidik untuk lebih hati hati dalam melaksanakan penetapan tersangka terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor.

Masyarakat pada umumnya sangat berharap kepada Aparat Keamanan agar kasus Pencurian Kendaraan Bermotor bisa dicegah atau dikurangi dengan meningkatkan strategi strategi pencegahan maupun penanganan pada saat pelaksanaan penyidikan tindak pidana curanmor. Seperti amanat dari Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 mengatur tugas aparat keamanan khususnya Kepolisian yang diharapkan mampu menekan tingkat kriminalitas yang berkembang di masyarakat.

Dengan adanya alasan tersebut penulis menuangkannya kedalam bentuk usulan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Tentang proses penetapan tersangka Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Polres Pohuwato)”.

Mengenai ketentuan pidana dalam kasus Curanmor tidak diatur khusus dalam undang-undang melainkan masuk dalam pasal-pasal pencurian yang diatur dalam pasal 362 s/d 367 KUHP. Untuk menentukan Curanmor masuk kedalam salah satu

pasal KUHP tersebut maka harus diketahui unsur-unsur yang terpenuhi dalam Curanmor itu maksudnya adalah :

- a) Suatu kasus Curanmor dapat dikenakan pasal Pencurian Biasa (362 KUHP) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Adanya perbuatan mengambil
 2. Yang diambil harus sesuatu barang
 3. Barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
 4. Adanya maksud memiliki, dengan melawan hukum
- b) Suatu kasus Curanmor dapat dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan (363 KUHP) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemampuannya orang yang berhak (atau orang yang punya)
 2. Pencurian tersebut dilakukan oleh du orang bersama-sama atau lebih
 3. Pencurian yang dilakukan dalam mencapai barang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan menggunakan kunci palsu.
- c) Suatu kasus Curanmor dapat dikenakan pasal Pencurian Ringan (364 KUHP) apabila memenuhi unsur-unsur yaitu barang yang dicuri tersebut harganya tidak melebihi Rp. 250,- baik itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan jalan merusak, membongkar, memecah dan menggunakan kunci palsu serta tidak dilakukan dalam rumah/ pekarangan yang tertutup dan tidak dilakukan dengan upaya kekerasan.
- d) Suatu kasus Curanmor dapat dikenakan pasal pencurian dengan kekerasan (365 KUHP) apabila memnuhi unsur-unsur yaitu pencurian tersebut dilakukan dengan disertai kekerasan atau ancaman terhadap orang yang mengakibatkan seseorang mendapat luka berat/ mati (hukuman pidana nya akan berbeda sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya).

Sedangkan untuk masuk kedalam pencurian dalam lingkungan keluarga maka kasus Curanmor harus merupakan suatu delik aduan. Kasus Curanmor merupakan kasus yang sifatnya terorganisir dilihat dari jumlah penyelesaian kasus Curanmor yang sangat minim, dalam hal ini pengorganisasiannya melibatkan:

- Pelaku pencurian
- Penadah/ pengumpul hasil pencurian
- Penjual hasil pencurian
- Pembeli hasil pencurian

Hal ini yang perlu mendapat perhatian pihak Polri dalam mengungkap kasus Curanmor, melihat pelaku Curanmor yang terorganisir dan *professional* dalam setiap aksinya maka Polri harus semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas personel Polri untuk mendukung tugas-tugasnya setiap hari.

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni tipe penelitian normatif empiris yaitu memusatkan penelitian pada sumber-sumber data sekunder (penelitian kepustakaan). Selain itu untuk mendukung data sekunder, juga dilakukan tipe penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data primer yang didapat dari wawancara dari beberapa narasumber terkait yang berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas.

2.2. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah mengenai proses penetapan tersangka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilaksanakan di Polres Pohuwato.

2.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Pohuwato di Kabupaten Pohuwato dengan pertimbangan untuk mempermudah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penulisan ini.

2.4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Kepolisian Resor Pohuwato yang memiliki tugas sebagai Penyidik. Dari sejumlah Penyidik yang ada di Kepolisian Resor Pohuwato akan dipilih beberapa orang yang akan menjadi sampel yakni penyidik yang pernah melaksanakan penyidikan sebanyak 3 orang.

2.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber penulisan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber penelitian hukum berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan sampel penelitian yaitu dengan melakukan serangkaian tanya jawab secara langsung mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang di dapat melalui bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder, yang meliputi buku-buku dan makalah, jurnal, artikel dan lainnya.

2.6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari kepustakaan dan data yang diperoleh dari lapangan, setelah terkumpul

dilakukan analisis. Kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna mencari kejelasan masalah yang akan dibahas. Kemudian menjelaskannya secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan menghasilkan kesimpulan yang benar dan akurat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penetapan Tersangka Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pohuwato

Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) banyak terjadi di wilayah Kabupaten Pohuwato, para pelaku curanmor biasanya beroperasi di tempat – tempat umum seperti di tempat parkir liar maupun tempat yang diperkirakan kurangnya penjagaan dari pihak keamanan maupun lokasi – lokasi yang memangdianggap memungkinkan untuk dilakukannya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Namun tak jarang pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) terjadi digarasi rumah atau kantor yang kurang diawasi oleh para pemiliknya dan tidak menggunakan kunci pengamanan.

Kejadian Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) tidak melihat waktu kadang beroperasi pada malam hari, siang hari bahkan pagi hari pun sering terjadi. Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) merupakan suatu gejala sosial yang tidak mungkin untuk diberantas atau dihilangkan sama sekali, hanya dapat ditekan atau dikurangi jumlah dan tingkat intensitas kejadiannya. Kalau kita perhatikan dengan seksama, pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) merupakan suatu kejahatan yang terorganisir secara rapi dan teratur. Dimulainya dari para pelaku perencanaan di lapangan (TKP), pelaku pencurian (Eksekutor), para penadah sampai kepada para penjual ke konsumen (Masyarakat). Kalau boleh diibaratkan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) seperti lingkaran setan yang tak ada akhirnya.

Hasil dari kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) biasanya tidak akan dipakai sendiri bahkan sebelum beroperasi para pelaku sudah mendapat pesanan dari para penadah untuk jenis kendaraan dan tahun keluaran dan itu akan memudahkan penadah menjual ke konsumen – konsumen yang membeli dari penadah biasanya orang yang menginginkan kendaraan bagus tetapi harganya murah dan tanpa melihat asal – usul kendaraan atau juga konsumen yang sengaja walaupun telah mengetahui asal usulnya kendaraan tersebut dari hasil kejahatan/ pencurian. Sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa kita jadikan pedoman untuk mengetahui kendaraan bermotor tersebut apakah berasal dari hasil kejahatan atau tidak. Butuh ketelitian dan kejelian dari para pembeli dalam membeli kendaraan bermotor yaitu memeriksa kelengkapan surat-suratnya dan cek keabsahan surat-surat kendaraan tersebut di Kantor Samsat terdekat. Jika ada gerak-ferik penjual yang mencurigakan seperti menjual dengan harga murah (dibawah

pasaran), menjual dalam keadaan atau kondisi terburu-buru dan ciri ciri lain yang sekiranya perlu diwaspadai dan jangan tergiur dengan harga murah.

Beberapa kasus Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) kebanyakan menggunakan modus kunci palsu atau kunci leter T ada juga kasus yang terjadi karena adanya ketidaksengajaan akibat memiliki kunci dengan kendaraan yang sejenis. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi timbulnya kasus Curanmor seperti kurangnya kesadaran para pemilik kendaraan bermotor dalam menjaga kendaraan bermotornya dengan baik itu akibat ketidaksengajaan karena lalainya maupun kurangnya atensi terhadap kendaraan bermotor dengan tidak memiliki kunci keamanan ganda selain faktor pelaku yang saat ini telah mampu beraksi secara profesional dilihat dari cara kerjanya yaitu dengan membentuk kelompok/jaringan yang masing – masing mempunyai tugas dan pelaku juga mempunyai keahlian tersendiri baik itu sebagai pengintai, pengambil, pembawa lari dan pengumpul barang curian dan sebagainya.

Dari data jumlah kasus curanmor dan data penyelesaian kasus curanmor yang peneliti dapatkan pada wilayah kabupaten Pohuwato pada tahun 2020 dapat dilihat pada **Table 1** dan **Table 2**

Table 1 Data Jumlah Kasus Curanmor Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Kasus	Jenis Kendaraan	
			Sepeda Motor	Mobil
1	Januari	2	2	-
2	Februari	1	1	-
3	Maret	2	2	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	1	1	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	-	-	-

Table 2 Data Penyelesaian Kasus Curanmor 2020

No	Bulan	Tersangka	Keterangan	
			Selesai	Tidak
1	Januari	-	Selesai RJ	-
2	Februari	-	Selesai RJ	-
3	Maret	Taufik	-	TSK diproses di Polres Bonbol
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	Selesai RJ	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	-	-	-

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah curanmor yang terjadi di kabupaten Pohuwato termasuk dalam jumlah yang banyak. semua kasus yang terjadi pada tahap penyidikan haruslah ditentukan siapa yang menjadi tersangkanya. Seperti diatur oleh Pasal 1 angka 14 KUHAPid telah memberikan pengertian tentang tersangka, “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Untuk dapat seseorang menjadi tersangka tentu sangat berbeda setelah adanya putusan MK tentang penetapan tersangka. Dahulu untuk dapat seseorang menjadi tersangka dapat dilakukan dengan adanya 2 alat bukti yang cukup. Setelah mengalami dinamika penegakan hukum kemudian syarat untuk dapat seseorang menjadi seorang tersangka kemudian disempurkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2015 dengan Nomor Putusan : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015.

Dalam Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 telah diatur kembali dan memberikan penjelasan bahwa “penetapan tersangka harus berdasarkan (1) minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan (2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.” Alat bukti yang termasuk dapat berupa keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.

Lebih lanjut, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, memberikan Pengertian tentang “bukti yang cukup” yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

Kemudian dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa:

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Dengan adanya aturan tersebut menjadi sangat diperlukan kehati hatian dari seorang penyidik untuk menjadikan seseorang yang diduga melakukan curanmor karena apabila dalam proses penyelidikan sampai pada penyidikan atau dalam proses penetapan tersangka tidak terpenuhi syarat syarat limitatif tersebut dapat dipastikan tersangka curanmor dapat mengajukan praperadilan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Mahkamah menambah penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan pada Pasal 77 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP menyatakan “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;”

Penetapan tersangka pada polres Pohuwato tentu telah melalui tahapan gelar perkara. Dalam Pasal 25 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana untuk menetapkan seorang tersangka musti berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti. Selanjutnya penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

Gelar Perkara menurut PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu : “Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusikelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan”.

Gelar perkara penetapan tersangka dilakukan guna tidak terjadinya kesalahan sehingga tidak terjadi praperadilan penetapan tersangka. Salah satu kasus yang penulis angkat adalah tentang pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh tersangka Hardin Hadju.

Tersangka Hardin Hadju dilaporkan oleh korban Herman

Pandeirot dengan laporan Polisi Nomor: LP/200/XII/2019/SPKT/Res-Phwt pada tanggal 6 Desember 2019.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Fahmi Sulaiman anggota Satreskrim Polres Pohuwato bahwa Pada kasus diatas tersangka dialihkan statusnya menjadi tersangka melalui gelar perkara. Gelar perkara diatas termasuk dalam gelar perkara biasa. Gelar perkara adalah salah satu bagian dari metode pengawasan penyidikan agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar. Apabila terdapat kendala dapat di carikan pemecahan masalahnya melalui gelar perkara tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis Pelaksanaan gelar perkara dapat dilaksanakan pada tiga tahap yakni pada awal proses penyidikan, pada pertengahan proses penyidikan dan pada akhir proses penyidikan. Pelaksanaan gelar perkara dilakukan atas persetujuan ataupun perintah dari atasan penyidik. Gelar perkara nantinya akan dilakukan oleh para tim penyidik yang menangani kasus tersebut. Dalam pelaksanaannya, Gelar perkara biasa akan dihadiri oleh pengawas penyidikan dan beberapa pejabat terkait yang disesuaikan dengan jenis dari gelar yang nantinya akan dilaksanakan. Gelar perkara tersebut seterusnya dipimpin oleh atasan penyidik atau dapat juga dipimpin oleh ketua dari tim penyidik. Sebelum gelar perkara dilaksanakan laporan kemajuan perkara wajib diberikan kepada pengawas penyidikan oleh penyidik.

Pada kasus curanmor yang dilakukan oleh tersangka hardin hadju termasuk dalam Gelar perkara yang dilaksanakan pada tahap awal Penyidikan yang mana memiliki tujuan:

- 1) Untuk menentukan apakah perkara tersebut berstatus perkara pidana atau bukan perkara pidana;
- 2) Guna membuat rumusan tentang perencanaan penyidikan;
- 3) Untuk lebih tepat dalam menentukan unsur-unsur perbuatan termasuk di dalam pasal mana dalam Undang – Undang atau pasal apa yang akan dipersangkakan;
- 4) Penentuan tersangka, barang bukti dan saksi;
- 5) Untuk menentukan target dari waktu lamanya penyidikan;
- 6) penerapan taktik dan teknik dalam Penyidikan. (PERKABA Reserse Kriminal nomor 4 Tahun 2014);

3.2. Kendala Dalam Penetapan Tersangka Pada Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kepolisian Resor Pohuwato

Dari uraian sebelumnya dapatlah diketahui mengenai beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya curanmor yakni:

1. Faktor kelalaian yakni Faktor ini berpengaruh juga dalam hal terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor karena dimana dari pihak pemilik kadang telledor dan tidak memperhatikan dalam menyimpan barang miliknya adapun contoh kelalaian sehingga terjadinya pencurian kendararaan bermotor antara lain:
 - Dari pihak pemilik memarkir sembarangan

kendaraannya sehingga pelaku pencurian kendaraan bermotor bisa dengan mudahnya mengambil atau membawa kendaraan tanpa ijin dari pemiliknya (CURANMOR)

- Dari pihak pemilik kendaraan bermotor tidak sigap atau tanggap dalam mengunci atau menjaga rumah miliknya sehingga kendaraan yang terparkir dalam rumah bisa dengan mudah diambil oleh pelaku CURANMOR.

Maka kami dari pihak Kepolisian Resor Pohuwato menghimbau agar masyarakat untuk tidak memberi peluang terhadap pelaku kejahatan untuk beraksi karena pada dasarnya peluang terjadinya kejahatan yaitu adanya kesempatan untuuk beraksi.

2. Faktor penadah : Faktor ini merupakan salah satu faktor yang menimbulkan pelaku pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat pada semua kalangan ,kelompok ini sadar tindakan yang dilakukannya adalah dalam rangka mencari keuntungan sebanyak banyaknya dari perdagangan barang barang hasil curian tersebut,secara tegas kelompok ini disebut sebagai pelaku pelaku profesional dari pada tindak pidana terhadap barang barang hasil curian yang merupakan mata rantai dari pada seluruh kegiatan di dalam rangkaian pencurian barang barang tersebut ,maraknya penadah akan dapat mempengaruhi para pelaku curanmor untuk terus melakukan kejahatan karena pelaku curanmor itu tahu akan mempermudah dalam memperjual belikan barang curiannya.

Dalam melaksanakan perbuatannya, pelaku curanmor memiliki beberapa Modus operandi beberapa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dikabupatena Pohuwato yakni:

1. Berdasarkan penelitian penulis ada beberapa cara yang digunakan oleh pelaku dalam melancarkan aksi pencuriannya yakni dengan Menggunakan kunci palsu dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci “letter T”
2. Pura pura mabuk,ketika anda coba menolong pencuri akan beraksi dengan merampas kendaraan korban.
3. Pura pura servis kendaraan, berpura-pura sebagai konsumen service kendaraan saat anda lengah temanya akan beraksi mengambil kunci dan membawa kendaraan motor dan biasanya pelaku lebih dari 2 orang.
4. Pura-pura jadi orang gila, saat anda memarkir dan anda sibuk dengan hal lain, pelaku dengan modus pura pura jadi orang gila langsung beraksi membawa kabur motor anda
5. Tidur dijalan ,biasanya pura pura tergeletak dijalan untuk mengharapkan pertolongan ,setelah ditolong pelaku berbalik dan menodong pakai barang tajam.
6. Umpan perempuan ,namun kasus ini karena supir lengah karena disodori wanita untuk bertemu dan saat lengah pelaku pria muncul dan merampas kendaraan.

Dalam penyelesaian tersebut disebabkan oleh beberapa kendala - kendala yang dialami pihak kepolisian. Berdasarkan

wawancara penulis dengan Bapak Kanit I Reskrim Polres Puhuwato :

- Kesulitan dalam penetapan tersangka kasus curanmor biasanya karena kurangnya saksi yang melihat.

- Selain itu pencarian barang bukti dan tersangka mengalami kesulitan karena tidak adanya atau kurangnya petunjuk disebabkan hanya adanya lapran polisi tentang kehilangan motor dan Berita Acara keterangan dari korban.

- Biasanya kasus curanmor berhenti pada tahapan penyelidikan dan tidak lanjut sampai penyidikan. namun apabila terdapat informasi kasus curanmor di daerah lain maka kami akan melakukan pencocokan barang bukti. Apabila barang bukti cocok dengan barang bukti yang dilaporkan hilang di Polres Puhuwato maka kami akan menjemput barang bukti namun si tersangka tidak dapat dibawa atau d proses di Polres Puhuwato karena akan diproses pada Polres setempat yang menangkap tersangka tersebut. Tapi apabila kasus tersebut telah selesai dan kasusnya belum daluwarsa maka akan diproses di Polres Puhuwato.

- Mengenai kasus yang dihentikan pada penyidikan dan kemudian di temukan bukti yang cukup maka akan d tingkatkan sampai pada penyidikan

- Selain itu karena luas wilayah Puhuwato yang luas dan ditambah pelaku terkadang pemain antar provinsi akan sedikit menyulitkan dalam melacak barang bukti yang ada di daerah lain

Menurut bapak Eris Novianto S.H Kanit II Sat reskrim Polres dalam wawancara peneliti mengatakan bahwa kendala dalam penetapan tersangka kasus curanmor yaitu mengenai barang bukti yang sulit untuk di dapat. Mengenai tersangka terkadang tidak akan dipanggil tetapi langsung ditangkap karena dalam kasus curanmor apabila dipanggil maka langsung melarikan diri. Mengenai saksi dapat diperiksa melalui saksi korban. Meskipun tidak ada saksi yang secara langsung melihat namun berdasarkan putusan MK mengenai saksi dapat pula didapatkan keterangan dari saksi yang mengetahui rangkaian kejadian perkara curanmor.

Menurut Bapak Fahmi Sulaiman, selaku Banit Idik Sat Reskrim Polres Puhuwato kendala dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori, yakni kendala dari internal dan kendala dari eksternal.

1. Kendala Internal

- Jaringan informasi yang terputus karena tersangka berada di tempat atau daerah susah jaringan sehingga sulit untuk mengecek keberadaan tersangka tersebut

- Kurangnya kuantitas dari Satreskrim yang mana banyaknya laporan dan tidak sebanding dengan jumlah penyidik.

- Dukungan anggaran yang masih kurang khususnya dalam pengejaran tersangka karena penyidik harus melakukan kordinasi antar kabupaten bahkan antar provinsi.

2. Kendala Eksternal

- Alat bukti yang kurang dan saksi yang terbatas.

- Masyarakat terkadang apatis ketika pelaksanaan

penyidikan khususnya dalam meminta keterangan.

- Sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai.

4. Kesimpulan

Proses penetapan tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor di Polres Puhuwato yaitu melalui mekanisme penetapan tersangka seperti yang dilaksanakan pada kasus Laporan Polisi Nomor Laporan LP /200 / XII / 2019/SPKT / Res-Phwt,tanggal 06 Desember dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP sidik / 84 I XII / 2019 / Reskrim, tanggal 06 Desember 2019 yang mana gelar perkara dalam kasus yang diangkat termasuk gelar perkara biasa pada tahap awal penyidikan. Standar Operasional Prosedur dalam gelar perkara curanmor tersebut tetap sesuai dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

Kendala dalam penetapan tersangka pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Puhuwato:

- a. kurangnya saksi yang melihat
- b. Pencarian barang bukti dan tersangka mengalami kesulitan karena tidak adanya atau kurangnya petunjuk
- c. Biasanya kasus curanmor berhenti pada tahapan penyelidikan Selain diatas masih ada kendala internal di dalam Polres Puhuwato dan kendala eksternal.

Saran dari penulis perlunya ada terobosan baru dalam hal penanggulangan maupun penyelesaian kasus curanmor. Dalam hal ini operasi maupun kiat – kiat baru perlu dirumuskan agar Pihak kepolisian polres Puhuwato dapat menangani kasus pencurian kendaraan bermotor dengan efektif dan juga Perlu lebih diutamakan peningkatan sumber daya manusia dalam segi kualitas maupun kuantitas Polres puhuwato. Selain itu hubungan kerjasama antara Polres Puhuwato dengan Masyarakat lebih ditingkatkan agar peran serta masyarakat dalam penanggulangan kejahatan dapat lebih optimal.

5. Daftar Pustaka

- Ahmad Wardi Muslih, 2005, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 1983, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari retrobusi ke reformasi), Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Hilman Hadikusuma, 1992, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni.
- P.A.F Lamintang, 1989. Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung: Sinar Baru.
- Moeljatno, 2008, Azas-Azas hukum Pidana, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta
- Roeslan Saleh,1982, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung jawaban Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia
- R. Soesilo, 1984. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,

Bogor, Politea.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, Tindak-tindak Pidana Tertentu di
Indonesia, Bandung, Eresco

Undang-Undang

Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana Indonesia

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.

Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI